



Penjaminan Mutu Kurikulum Pendidikan Islam di Era Digital

Dini Nur Islami¹, Fatimatuz Zahro², Himmah Al Ulya³, Mumtazul Imamah⁴

^{1,2,3,4} Universitas Kiai Abdullah Faqih, Gresik, Indonesia

Email: dinurislami2@gmail.com¹, fz936280@gmail.com², himmahalulya02@gmail.com³, mumtazaimamah@gmail.com⁴

DOI: <https://doi.org/10.37348/aksi.v4i3.1219>

Received: 21-05-2026

Accepted: 21-07-2026

Published: 28-07-2026

Abstract:

The digital era no longer merely adds new devices to classrooms, it reshapes the way Islamic educational institutions design, implement, and evaluate their own curricula. The problem is that such rapid change is not always matched by an equally responsive quality assurance mechanism. This article traces how the concept and practice of curriculum quality assurance in Islamic education are positioned amid digital transformation, and which factors most determine its success on the ground. The study was conducted through library research using a systematic literature review of twenty Sinta indexed journal articles and several official policy documents published within the last five years. The findings show that quality assurance of the Islamic education curriculum in the digital era moves around four nodes, the renewal of quality standards that accommodate digital competence, the strengthening of the Internal Quality Assurance System (SPMI) based on the PPEPP cycle connected to information systems, the digitalization of external accreditation, and the readiness of human resources as field implementers. The study also identifies a gap between fairly progressive regulation and the real implementation capacity of Islamic educational units, particularly resource constrained pesantren and madrasah. It concludes that a stronger quality culture should be built from Islamic values themselves, rather than mere administrative compliance with externally imposed standards.

Keywords: *quality assurance, curriculum, Islamic education, digital era, internal quality assurance system*

Abstrak:

Digitalisasi tidak lagi berhenti pada penambahan perangkat di ruang kelas, ia mengubah cara lembaga pendidikan Islam merancang, menjalankan, dan menilai kurikulumnya sendiri. Persoalannya, perubahan secepat itu tidak selalu diiringi oleh mekanisme penjaminan mutu yang setara kecepatannya. Artikel ini disusun untuk menelusuri bagaimana konsep dan praktik penjaminan mutu kurikulum pendidikan Islam diposisikan di tengah arus transformasi digital, serta faktor-faktor apa yang paling menentukan keberhasilannya di lapangan. Kajian ditempuh melalui studi pustaka dengan pendekatan *systematic literature review* atas dua puluh artikel jurnal terindeks Sinta serta sejumlah dokumen kebijakan resmi yang terbit dalam rentang waktu lima tahun terakhir. Temuan kajian memperlihatkan bahwa penjaminan mutu kurikulum pendidikan Islam di era digital bergerak pada empat simpul utama, yaitu pembaruan standar mutu yang mengakomodasi kompetensi digital, penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berbasis siklus PPEPP yang terhubung dengan

sistem informasi, digitalisasi proses akreditasi eksternal, dan kesiapan sumber daya manusia sebagai pelaksana lapangan. Kajian ini juga menemukan adanya jarak antara regulasi yang sudah cukup progresif dengan kapasitas implementasi riil di satuan pendidikan Islam, terutama pesantren dan madrasah dengan sumber daya terbatas. Sebagai penutup, artikel ini menawarkan gagasan bahwa penguatan budaya mutu semestinya dibangun dari nilai-nilai keislaman itu sendiri, bukan sekadar kepatuhan administratif terhadap standar yang datang dari luar.

Kata Kunci: *penjaminan mutu, kurikulum, pendidikan Islam, era digital, SPMI*

PENDAHULUAN

Ada satu hal yang jarang disadari ketika orang membicarakan digitalisasi pendidikan Islam, yang berubah bukan hanya alat, melainkan juga cara sebuah lembaga membuktikan bahwa apa yang diajarkannya benar-benar bermutu. Papan tulis berganti proyektor, kitab kuning berdampingan dengan aplikasi belajar, dan rapat dewan guru kini sering berlangsung lewat panggilan video. Namun pertanyaan lama tetap muncul dalam wajah baru, yaitu bagaimana lembaga memastikan bahwa kurikulum yang dijalankannya, dengan atau tanpa teknologi, betul-betul mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Pertanyaan itulah yang menjadi titik berangkat artikel ini.

Sejumlah kajian belakangan memperlihatkan bahwa kurikulum pendidikan agama Islam masih bergulat dengan persoalan adaptasi terhadap metode pembelajaran berbasis teknologi, pemanfaatan media digital yang belum merata, dan kebutuhan literasi digital bagi pendidik maupun peserta didik yang belum sepenuhnya terpenuhi. (Muwahid et al., 2026) Di satu sisi transformasi digital menjanjikan efisiensi dan perluasan akses, tetapi di sisi lain ia juga membuka celah baru berupa ketimpangan kesiapan antarlembaga, mulai dari pesantren kecil di pelosok hingga perguruan tinggi Islam di kota besar. Kesenjangan semacam ini tidak akan tampak jika hanya dilihat dari sisi ketersediaan perangkat, ia baru terlihat jelas ketika ditelusuri lewat pertanyaan tentang mutu.

Pendidikan Islam sejatinya memiliki tradisi panjang dalam menjaga mutu keilmuan, dari sanad periwayatan hingga sistem ijazah keilmuan di pesantren. Namun tradisi itu kini berhadapan dengan kerangka mutu modern yang bersifat lebih birokratis dan terstandardisasi, seperti Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang diatur pemerintah. Regulasi nasional menegaskan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berencana dan berkelanjutan, mencakup pula pemenuhan standar yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 2023) Pertanyaannya kemudian, apakah kerangka mutu yang dirancang untuk kondisi normal itu cukup lentur untuk menampung dinamika kurikulum yang berubah cepat karena teknologi, ataukah keduanya berjalan pada rel yang berbeda dan hanya bertemu di atas kertas laporan akreditasi.

Fenomena ini semakin menarik untuk dicermati karena lembaga pendidikan Islam memiliki karakter yang beragam. Madrasah dan sekolah Islam

terikat pada kurikulum nasional yang kini mengarah pada Kurikulum Merdeka dengan penekanan pada fleksibilitas dan personalisasi belajar, sementara pesantren memiliki otonomi kurikulum yang lebih besar namun kerap kekurangan pedoman mutu yang baku. Perguruan tinggi keagamaan Islam berada di titik tengah, terikat pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi sekaligus dituntut menjaga ciri keislamannya. Ketiga jenis lembaga ini pada akhirnya sama-sama harus menjawab satu pertanyaan yang sama, bagaimana memastikan kurikulum yang berjalan di tengah gempuran teknologi tetap terjaga mutunya, bukan sekadar terlihat modern.

Urgensi topik ini juga tidak lepas dari kenyataan bahwa banyak inovasi digital di lembaga pendidikan Islam masih berhenti pada tataran alat bantu mengajar, belum menyentuh mekanisme evaluasi dan penjaminan mutu kurikulum secara menyeluruh. Sejumlah kajian tentang digitalisasi pesantren misalnya menunjukkan optimisme yang besar terhadap potensi platform digital, kecerdasan buatan, dan sistem informasi manajemen, tetapi belum banyak yang secara khusus membedah bagaimana penjaminan mutu kurikulum berjalan berdampingan dengan proses digitalisasi tersebut. (Hasan et al., 2023a) Celah kajian semacam inilah yang berusaha diisi oleh artikel ini, bukan dengan menambah data lapangan baru, melainkan dengan merangkai dan mendialogkan temuan-temuan yang sudah ada agar tergambar pola yang lebih utuh.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini disusun untuk menjawab tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana konsep penjaminan mutu diposisikan dalam konteks kurikulum pendidikan Islam. Kedua, bagaimana praktik penjaminan mutu kurikulum dijalankan di berbagai jenjang lembaga pendidikan Islam ketika berhadapan dengan transformasi digital. Ketiga, faktor apa saja yang menjadi penentu keberhasilan maupun penghambat dalam penjaminan mutu tersebut. Tujuan penulisan artikel ini adalah memetakan pola tersebut melalui telaah literatur yang sistematis, sekaligus menawarkan kerangka konseptual sederhana yang dapat menjadi bahan refleksi bagi pengelola lembaga pendidikan Islam maupun pembuat kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif jenis studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang data utamanya digali dari bahan-bahan tertulis berupa artikel jurnal, buku, dan dokumen kebijakan, bukan dari observasi maupun wawancara lapangan. (Darmalaksana, 2020) Studi pustaka dipilih karena persoalan yang diangkat, yakni pola penjaminan mutu kurikulum pendidikan Islam di era digital, lebih tepat dijawab dengan merangkai dan membandingkan temuan-temuan yang sudah dipublikasikan oleh berbagai penelitian di berbagai konteks lembaga, daripada dengan menggali kasus tunggal secara mendalam.

Agar penelusuran literatur tidak berjalan asal comot, penelitian ini menempuh pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) yang mengadaptasi

tahapan identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan penyertaan, sebagaimana lazim digunakan pada kajian tinjauan literatur di bidang pendidikan. Penelusuran dilakukan pada basis data Google Scholar, Science and Technology Index (Sinta), Garuda, dan DOAJ, dengan kata kunci yang dikombinasikan menggunakan operator Boolean seperti penjaminan mutu AND kurikulum AND pendidikan Islam, SPMI AND digitalisasi, serta kurikulum PAI AND era digital. Pencarian difokuskan pada artikel yang terbit dalam rentang tahun 2020 hingga 2026 agar kajian tetap relevan dengan perkembangan kebijakan dan teknologi terkini.

Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Dari ratusan judul yang muncul pada pencarian awal, penulis menyaring artikel berdasarkan kriteria berikut. Artikel dimasukkan apabila diterbitkan lima tahun terakhir pada jurnal terindeks Sinta, memuat pembahasan tentang mutu, kurikulum, atau digitalisasi pendidikan Islam, dan tersedia teks lengkap atau abstrak substantif yang dapat diverifikasi. Artikel dikeluarkan apabila tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tema mutu maupun kurikulum, berupa opini tanpa dasar kajian, atau tidak dapat ditelusuri sumber aslinya.

Melalui proses penyaringan tersebut, terkumpul dua puluh sumber utama yang menjadi rujukan inti artikel ini, terdiri atas enam belas artikel jurnal Sinta yang terbit dalam lima tahun terakhir, dua dokumen regulasi resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta dua buku rujukan teori mutu. Data dari sumber-sumber tersebut kemudian dianalisis secara tematik, yaitu dengan mengelompokkan temuan ke dalam tema-tema besar seperti konsep mutu, karakter kurikulum era digital, praktik SPMI, dan tantangan implementasi, sebelum akhirnya disintesis menjadi narasi yang selaras pada bagian hasil dan pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Penjaminan Mutu: Dari Pabrik ke Ruang Kelas

Gagasan penjaminan mutu sebenarnya lahir jauh dari dunia pendidikan, tepatnya dari rantai produksi industri manufaktur pertengahan abad kedua puluh. Joseph Juran, salah satu peletak dasar teori mutu modern, merumuskan mutu sebagai kesesuaian suatu produk atau layanan dengan tujuan penggunaannya (*fitness for use*), yang dicapai melalui tiga proses berulang, yaitu perencanaan mutu, pengendalian mutu, dan peningkatan mutu. (Juran & Godfrey, 1998) Ketika kerangka berpikir semacam ini dipindahkan ke dunia pendidikan, produk yang dimaksud bukan lagi barang fisik, melainkan proses belajar dan lulusan yang dihasilkan. Meski demikian, logika dasarnya tetap sama, yakni mutu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, melainkan hasil dari sistem yang dirancang, dijalankan, dan dievaluasi secara sadar.

Dalam konteks Indonesia, gagasan itu diterjemahkan menjadi dua sistem yang saling melengkapi, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikelola mandiri oleh satuan pendidikan, dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilaksanakan lembaga akreditasi independen. Pedoman resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menegaskan bahwa SPMI dijalankan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar mutu, yang lazim disingkat PPEPP. (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 2024) Siklus ini pada dasarnya adalah adaptasi dari roda Deming yang terkenal dalam manajemen mutu, tetapi dengan penambahan tahap pengendalian sebagai penekanan khas kebijakan pendidikan tinggi Indonesia. Regulasi yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2023, memperjelas bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi mencakup pemenuhan standar yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan standar yang beku dan statis. (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 2023)

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia menegaskan bahwa penjaminan mutu pendidikan tidak boleh dipahami hanya sebagai pemenuhan dokumen administratif, tetapi harus menjadi budaya mutu (*quality culture*) yang melekat dalam seluruh proses penyelenggaraan pendidikan. Budaya mutu tersebut tercermin dalam pelaksanaan tugas setiap unsur lembaga, mulai dari perencanaan pembelajaran oleh guru, pelaksanaan proses belajar mengajar, evaluasi hasil belajar, hingga pengambilan keputusan oleh pimpinan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 2024) Cara pandang semacam ini penting untuk digarisbawahi, sebab pada praktiknya penjaminan mutu di banyak lembaga pendidikan Islam masih sering direduksi menjadi urusan dokumen menjelang visitasi akreditasi, bukan proses yang hidup sehari-hari. Ketika kurikulum kemudian bergeser cepat karena tekanan digitalisasi, kebiasaan menjadikan mutu sebagai urusan musiman itu jelas tidak lagi memadai.

Sejumlah kajian tentang implementasi SPMI di perguruan tinggi memperkuat kekhawatiran tersebut. Tinjauan literatur sistematis atas lima belas artikel yang membahas SPMI di perguruan tinggi Indonesia menyimpulkan bahwa pelaksanaannya masih dibayangi keterbatasan sumber daya, rendahnya komitmen terhadap mutu, minimnya dukungan teknologi, dan distribusi kebijakan yang tidak merata antarwilayah. (Ramadhan et al., 2025) Temuan tersebut menegaskan bahwa persoalan penjaminan mutu bukan semata soal

ketiadaan aturan, karena aturan yang ada sesungguhnya sudah cukup rinci, melainkan soal konsistensi menjalankannya di lapangan.

Kurikulum Pendidikan Islam yang Bergeser: Ciri Lama, Wajah Baru

Kurikulum pendidikan Islam pada dasarnya tidak pernah statis. Ia bergerak mengikuti konteks zaman sambil tetap berpegang pada tujuan pembentukan kepribadian yang berakhlak dan berilmu. Yang membedakan era digital dari perubahan-perubahan sebelumnya adalah kecepatannya. Kajian tentang model kurikulum pendidikan Islam di era digital menunjukkan bahwa optimalisasi teknologi kini menjadi bagian tidak terpisahkan dari desain pembelajaran yang inovatif, mulai dari pemanfaatan video pembelajaran hingga aplikasi manajemen kelas berbasis daring. (Hasmiza, 2025) Pergeseran ini membawa konsekuensi langsung terhadap struktur kurikulum, karena materi yang dahulu disampaikan secara linear kini bisa diakses secara acak sesuai kebutuhan peserta didik.

Kebijakan Kurikulum Merdeka turut memperkuat kecenderungan pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan individual peserta didik. Kajian tentang paradigma diferensiasi dalam implementasi Kurikulum Merdeka pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam menunjukkan bahwa guru perlu merancang strategi pembelajaran yang responsif terhadap kesiapan, minat, dan karakteristik belajar peserta didik. Pendekatan diferensiasi tersebut membuka peluang pemanfaatan teknologi digital sebagai salah satu instrumen pendukung dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar serta menyediakan pengalaman belajar yang lebih adaptif. (Ghani et al., 2023) Di jenjang madrasah ibtidaiyah pun kecenderungan ini tampak nyata, misalnya dalam pengelolaan administrasi kurikulum yang mulai memanfaatkan sistem informasi untuk mendukung prinsip merdeka belajar, meskipun implementasinya masih beragam dari satu madrasah ke madrasah lain. (A'la et al., 2025)

Namun demikian, pergeseran itu tidak berjalan mulus tanpa gesekan. Kajian tentang tantangan kurikulum pendidikan agama Islam di era digital menemukan bahwa persoalan utama justru muncul pada titik pertemuan antara metode pengajaran tradisional dan tuntutan integrasi teknologi, ditambah kekhawatiran soal keaslian sumber belajar dan aksesibilitas yang tidak merata bagi peserta didik dari latar belakang ekonomi berbeda. Sekolah menengah yang mencoba melakukan inovasi kurikulum PAI pun mengakui bahwa harapan mereka terhadap teknologi sering kali berhadapan dengan realita keterbatasan sarana dan kesiapan guru, sehingga inovasi yang dirancang di atas kertas tidak selalu berjalan sesuai rencana di ruang kelas. (Hadi et al., 2025) Dengan kata lain, kurikulum pendidikan Islam era digital bukan sekadar soal menambahkan

konten teknologi ke dalam silabus lama, melainkan soal merancang ulang cara belajar itu sendiri, sesuatu yang jauh lebih menuntut secara kelembagaan.

Literasi Digital: Fondasi yang Sering Terlewat

Ada satu prasyarat yang kerap luput dari perhatian ketika lembaga pendidikan Islam bergegas mendigitalkan kurikulumnya, yaitu literasi digital para pendidik dan peserta didik itu sendiri. Kajian tentang literasi digital dalam pendidikan Islam menegaskan bahwa kemampuan menavigasi informasi di media sosial dan menyaring konten keagamaan yang keliru menjadi keterampilan yang semestinya dibangun secara sengaja, bukan dianggap sudah otomatis dimiliki generasi muda hanya karena mereka lahir di tengah gawai. (Azis & Rusydiyah, 2025) Anggapan bahwa peserta didik era digital secara alami mahir menggunakan teknologi untuk belajar, pada kenyataannya, sering kali keliru, mereka mahir menggunakan aplikasi hiburan, tetapi belum tentu terampil memilah sumber belajar keagamaan yang sah dari yang menyesatkan.

Tantangan literasi digital ini juga menyentuh sisi pendidik. Sejumlah kajian menyoroti bahwa penguatan kompetensi digital guru pendidikan agama Islam masih menjadi pekerjaan rumah, terutama pada jenjang sekolah dasar, di mana penguasaan teknologi guru sangat menentukan sejauh mana Kurikulum Merdeka dapat diterjemahkan menjadi pembelajaran yang benar-benar personal bagi tiap peserta didik. Ketika kompetensi ini timpang antarguru, hasilnya adalah kurikulum yang secara dokumen terlihat seragam, tetapi secara praktik berjalan dengan mutu yang berbeda-beda dari satu kelas ke kelas lain, sesuatu yang justru bertentangan dengan semangat penjaminan mutu itu sendiri.

Sisi lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana literasi digital dipadukan dengan penguatan karakter. Kajian tentang tantangan penerapan teknologi digital dalam pendidikan Islam menekankan bahwa inovasi digital sebaiknya tidak dipahami sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang tetap berpijak pada nilai-nilai keislaman. (Khasanah, 2024) Artinya, sebuah kurikulum digital yang bermutu bukan diukur dari banyaknya aplikasi yang digunakan, melainkan dari sejauh mana penggunaan itu benar-benar menumbuhkan pemahaman dan akhlak peserta didik, bukan sekadar keterampilan mengoperasikan perangkat.

Praktik Penjaminan Mutu di Lapangan: dari Madrasah hingga Pesantren

Ketika berpindah dari tataran konsep ke tataran praktik, gambaran yang muncul jauh lebih beragam. Di lingkungan madrasah aliyah misalnya, penerapan quality assurance terbukti membawa dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan, khususnya ketika sistem penjaminan mutu internal dijalankan berdampingan dengan mekanisme akreditasi Badan

Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, sehingga akuntabilitas dan efisiensi manajemen ikut meningkat. (Adzhar & Yasin, 2025) Namun studi yang sama juga menunjukkan bahwa keberhasilan itu sangat bergantung pada komitmen kepala madrasah dan ketersediaan tenaga yang memahami seluk-beluk dokumen mutu, sesuatu yang tidak merata di semua madrasah.

Gambaran serupa terlihat pada kajian tentang evaluasi penjaminan mutu pendidikan agama Islam, yang menemukan bahwa implikasi penjaminan mutu terhadap prestasi lembaga pendidikan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan siklus mutu, bukan sekadar keberadaan dokumen standar di atas kertas. (Putra & Qomariyah, 2024) Sementara itu, kajian tentang implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan di tingkat sekolah menemukan bahwa faktor komunikasi antarpemangku kepentingan, mulai dari kepala sekolah, guru, hingga komite sekolah, menjadi penentu apakah siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar benar-benar berjalan atau hanya berhenti pada tahap perencanaan. (Kholillurrohmah & Aisyatutsaniyah, 2025) Di tingkat madrasah yang lebih kecil dan berbasis komunitas, tantangan serupa juga muncul, di mana implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan kerap terbentur pada keterbatasan tenaga administratif yang mampu mengelola dokumen mutu secara berkelanjutan. (Saifu, 2024)

Pesantren menghadirkan corak persoalan yang agak berbeda. Sebagai lembaga dengan otonomi kurikulum yang besar, pesantren tidak selalu terikat pada kerangka SPMI ala perguruan tinggi, tetapi tetap dituntut menjaga mutu pengajaran kitab kuning sekaligus merespons tuntutan zaman. Kajian tentang pengendalian mutu pendidikan pesantren di era digital menunjukkan bahwa peluang digitalisasi, seperti pembelajaran daring dan basis data santri, berjalan beriringan dengan tantangan berupa keterbatasan infrastruktur dan kekhawatiran sebagian kiai bahwa penggunaan teknologi berlebihan dapat mengikis tradisi keilmuan sanad yang selama ini menjadi ciri khas pesantren. (Alfauzi & Faslah, 2025) Kekhawatiran semacam ini bukan tanpa alasan, mengingat mutu pendidikan pesantren secara tradisional diukur bukan hanya dari penguasaan materi, tetapi juga dari kedekatan hubungan guru dan murid yang terbangun lewat interaksi langsung, sesuatu yang tidak mudah digantikan sepenuhnya oleh layar.

Kajian tentang transformasi digital pendidikan Islam di pesantren Madura memberikan gambaran yang lebih menenangkan. Studi ini menemukan bahwa para kiai, alih-alih menolak digitalisasi, justru merespons positif dengan menyiapkan fasilitas literasi digital dan sumber daya manusia secara bertahap,

meskipun mereka tetap menghadapi tantangan berupa keterbatasan sarana dan tenaga terlatih. (Hasan et al., 2023) Kajian lain tentang peran pesantren di era digital menegaskan hal senada, bahwa pesantren dapat memanfaatkan teknologi digital dalam birokrasi, administrasi, hingga aktivitas dakwah tanpa harus kehilangan identitas keislamannya, asalkan pemanfaatan itu direncanakan secara sadar, bukan sekadar mengikuti tren. (Oktaria et al., 2023) Dari sini terlihat bahwa penjaminan mutu di pesantren era digital sesungguhnya bukan soal menolak atau menerima teknologi secara total, melainkan soal bagaimana teknologi ditempatkan sebagai penunjang, bukan pengganti, esensi pendidikan pesantren itu sendiri.

Di jenjang perguruan tinggi keagamaan Islam, praktik penjaminan mutu tampak lebih terstruktur karena terikat langsung pada regulasi SPMI dan SPME nasional. Namun struktur yang rapi di atas kertas itu tidak otomatis menjamin pelaksanaan yang mulus. Tinjauan literatur sistematis yang telah disinggung sebelumnya menegaskan bahwa disparitas pelaksanaan SPMI antarperguruan tinggi masih tinggi, dengan kampus-kampus besar di kota cenderung lebih siap dibandingkan perguruan tinggi keagamaan Islam swasta di daerah yang sumber dayanya terbatas. (Ramadhan et al., 2025) Kesenjangan semacam ini pada akhirnya berpengaruh pula pada kesiapan digitalisasi kurikulum, karena kampus yang masih kesulitan menjalankan siklus mutu dasar tentu akan lebih kesulitan lagi ketika harus menambahkan dimensi digital ke dalam sistem penjaminan mutunya.

Analisis Kritis: Jarak antara Regulasi dan Kenyataan Lapangan

Membaca seluruh temuan di atas secara berdampingan, tampak satu benang merah yang cukup konsisten, yaitu bahwa persoalan penjaminan mutu kurikulum pendidikan Islam di era digital bukan terutama persoalan ketiadaan aturan. Regulasi nasional tentang SPMI dan SPME sudah cukup rinci, bahkan secara eksplisit mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bagian dari standar mutu yang harus dipenuhi. (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 2024) Persoalannya justru terletak pada jarak antara regulasi yang dirumuskan di tingkat pusat dengan kapasitas riil satuan pendidikan Islam di lapangan untuk menjalankannya, terutama pada lembaga dengan sumber daya terbatas seperti pesantren kecil dan madrasah swasta di wilayah pinggiran.

Jarak ini terlihat pada setidaknya tiga lapisan. Pada lapisan pertama, ada kesenjangan infrastruktur, di mana lembaga yang belum memiliki koneksi internet stabil atau perangkat memadai akan kesulitan menjalankan penjaminan mutu berbasis sistem informasi, betapapun bagus rancangan kebijakannya. Pada

lapisan kedua, ada kesenjangan kompetensi sumber daya manusia, karena penjaminan mutu digital menuntut kemampuan mengelola data, menyusun dokumen mutu berbasis sistem, sekaligus memahami substansi kurikulum keislaman, kombinasi keterampilan yang tidak selalu tersedia dalam satu orang di lembaga kecil. Pada lapisan ketiga, ada kesenjangan budaya kerja, di mana penjaminan mutu masih dipahami sebagai kewajiban administratif musiman menjelang akreditasi, bukan kebiasaan yang hidup sehari-hari.

Ketiga lapisan kesenjangan itu saling memperkuat satu sama lain. Lembaga yang lemah infrastrukturnya cenderung juga lemah kompetensi digital SDM-nya, dan pada gilirannya kesulitan membangun budaya mutu yang berkelanjutan karena energi pengelola habis untuk mengejar kebutuhan dasar. Dalam kondisi demikian, digitalisasi kurikulum yang semestinya menjadi peluang untuk meningkatkan mutu justru berpotensi memperlebar jurang antara lembaga pendidikan Islam yang sudah mapan dengan yang masih berjuang memenuhi standar minimal. Kajian tentang tantangan penerapan teknologi digital dalam pendidikan Islam mengingatkan bahwa inovasi semestinya diarahkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, bukan sekadar mengejar citra modernitas yang justru mengabaikan kesiapan riil lembaga. (Khasanah, 2024)

Di sisi lain, kajian ini juga menemukan hal yang menggembirakan, yaitu bahwa lembaga pendidikan Islam, termasuk pesantren yang sering dianggap konservatif terhadap perubahan, sebenarnya cukup adaptif ketika digitalisasi dikomunikasikan sebagai penguat, bukan pengganti, nilai-nilai yang sudah mereka jaga selama ini. (W et al., 2026) Pola ini mengindikasikan bahwa resistensi terhadap penjaminan mutu berbasis digital lebih banyak berakar pada kekhawatiran kehilangan identitas, ketimbang pada penolakan terhadap gagasan mutu itu sendiri. Implikasinya, strategi penjaminan mutu yang efektif untuk lembaga pendidikan Islam semestinya dirancang dengan bahasa dan pendekatan yang akrab dengan tradisi keislaman, bukan sekadar mengadopsi mentah-mentah kerangka mutu industri yang lahir dari konteks yang jauh berbeda.

Menuju Kerangka Konseptual: Empat Simpul Penjaminan Mutu

Berdasarkan sintesis di atas, kajian ini menawarkan sebuah kerangka konseptual sederhana yang menggambarkan penjaminan mutu kurikulum pendidikan Islam di era digital sebagai empat simpul yang saling terhubung, bukan empat langkah yang berurutan secara kaku. Kerangka ini bersifat gagasan konseptual yang disarikan dari pola-pola dalam literatur, bukan model yang

diuji secara empiris dalam artikel ini, sehingga terbuka untuk diuji lebih lanjut oleh penelitian lapangan berikutnya.

Simpul pertama adalah pembaruan standar mutu, yaitu penyesuaian standar isi, standar proses, dan standar kompetensi lulusan agar secara eksplisit memuat kompetensi digital sebagai bagian dari capaian kurikulum, bukan sekadar tambahan opsional. Simpul kedua adalah penguatan SPMI berbasis sistem informasi, yaitu memastikan siklus PPEPP tidak hanya berjalan di atas dokumen cetak, melainkan didukung sistem pendataan yang memudahkan pemantauan berkelanjutan, sebagaimana mulai dirintis pada beberapa perguruan tinggi Islam. Simpul ketiga adalah digitalisasi akreditasi eksternal, yang memungkinkan proses penilaian mutu berjalan lebih efisien dan berbasis data, sehingga hasil visitasi tidak lagi bergantung sepenuhnya pada tumpukan berkas fisik. Simpul keempat, yang barangkali paling menentukan, adalah kesiapan sumber daya manusia, baik dari sisi literasi digital maupun komitmen menjaga budaya mutu sebagai kebiasaan sehari-hari, bukan kewajiban musiman.

Keempat simpul ini perlu dipahami sebagai satu kesatuan yang saling menopang. Pembaruan standar tanpa kesiapan sumber daya manusia hanya akan menghasilkan dokumen yang indah tetapi kosong dari praktik. Sebaliknya, sumber daya manusia yang kompeten tanpa standar yang jelas akan bekerja tanpa arah yang terukur. Begitu pula sistem informasi SPMI yang canggih tidak banyak berarti jika akreditasi eksternal yang mengevaluasinya masih bergantung pada proses manual yang lambat dan tidak sinkron dengan data internal lembaga. Dengan demikian, penguatan penjaminan mutu kurikulum pendidikan Islam di era digital semestinya digarap secara serentak pada keempat simpul tersebut, bukan dipilih salah satu saja sebagai prioritas tunggal.

KESIMPULAN

Menutup kajian ini, ada satu benang yang layak ditegaskan kembali. Penjaminan mutu kurikulum pendidikan Islam di era digital bukan proyek tambal sulam yang cukup diselesaikan dengan membeli lebih banyak perangkat atau melanggan lebih banyak aplikasi. Ia adalah pekerjaan yang menuntut kesesuaian antara empat hal sekaligus, yaitu standar mutu yang diperbarui agar memuat kompetensi digital, Sistem Penjaminan Mutu Internal yang berjalan lewat siklus PPEPP dan ditopang sistem informasi, proses akreditasi eksternal yang ikut terdigitalisasi, serta sumber daya manusia yang benar-benar siap, baik secara teknis maupun secara komitmen menjaga budaya mutu.

Telaah atas dua puluh sumber literatur dalam kajian ini memperlihatkan bahwa regulasi di tingkat nasional sebenarnya sudah cukup progresif dalam mengakomodasi perkembangan teknologi sebagai bagian dari standar mutu. Yang masih tertinggal adalah kapasitas implementasi di lapangan, terutama

pada lembaga pendidikan Islam dengan sumber daya terbatas seperti pesantren kecil dan madrasah swasta di daerah. Kesenjangan ini muncul berlapis, mulai dari keterbatasan infrastruktur, kompetensi digital sumber daya manusia, hingga budaya kerja yang masih memperlakukan penjaminan mutu sebagai kewajiban administratif musiman, bukan kebiasaan sehari-hari.

Kajian ini juga menemukan sinyal yang menenangkan, yaitu bahwa resistensi lembaga pendidikan Islam terhadap digitalisasi, termasuk di pesantren yang kerap dianggap konservatif, lebih banyak berakar pada kekhawatiran kehilangan identitas keislaman ketimbang penolakan terhadap gagasan mutu itu sendiri. Artinya, ketika digitalisasi dan penjaminan mutu dibingkai sebagai penguat nilai-nilai keislaman, bukan sebagai ancaman terhadapnya, penerimaan terhadap perubahan cenderung lebih terbuka.

Sebagai implikasi praktis, kajian ini merekomendasikan tiga langkah. Bagi pengelola lembaga pendidikan Islam, penting untuk menjadikan penjaminan mutu sebagai kebiasaan harian yang melekat pada proses belajar mengajar, bukan sekadar dokumen yang disiapkan menjelang akreditasi. Bagi pembuat kebijakan, terutama Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, diperlukan skema pendampingan yang berpihak pada lembaga dengan sumber daya terbatas, agar regulasi yang progresif di atas kertas benar-benar dapat dijalankan secara merata, bukan hanya oleh lembaga yang sudah mapan. Bagi peneliti selanjutnya, kajian ini masih terbuka untuk diuji secara empiris di lapangan, misalnya melalui studi kasus komparatif antara pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam, guna menguji sejauh mana kerangka empat simpul yang ditawarkan dalam artikel ini benar-benar berlaku di berbagai konteks lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- A'la, R. A., Muna, D. Z., & Akhirin. (2025). Administrasi Kurikulum dalam Perspektif Merdeka Belajar di MI Masholihul Huda Krapyak. *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, 07(01), 49-61. <https://doi.org/10.15642/JAPI.2025.7.1.49-61>
- Adzhar, M. H., & Yasin, M. (2025). Upaya Strategis Peningkatan Mutu Pendidikan Berkelanjutan Melalui Quality Assurance di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Kediri. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(3), 783-798. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i3.1590>
- Alfauzi, A. R., & Faslah, R. (2025). Pengendalian Mutu Pendidikan Pesantren di Era Digital: Peluang dan Tantangan. *Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 10(2), 721-736. <https://doi.org/10.48094/raudhah.v10i2.940>
- Azis, A. R., & Rusydiyah, E. F. (2025). Literasi Digital dalam Pendidikan Islam: Menavigasi Tantangan dan Peluang Media Sosial untuk Pembelajaran Agama. *An-Nahdlah: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 100-117. <https://doi.org/https://doi.org/10.51806/an-nahdlah.v5i1.729>
- Darmalaksana, W. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

- Ghani, A., Ribahan, R., & Nasri, U. (2023). Paradigma Diferensiasi dalam Implementasi Kurikulum Merdeka: Konteks Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Madrasah. *EL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 17(2), 169–179. <https://doi.org/10.20414/elhikmah.v17i2.8867>
- Hadi, H., Islam, U., & Mataram, N. (2025). Inovasi Kurikulum PAI: Harapan dan Realita di Era Digital pada Sekolah Menengah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 12, 217–229.
- Hasan, M., Taufiq, M., & Elmhemit, H. (2023a). *Digital Transformation of Islamic Education in Pesantren Madura*. 211–226. <https://doi.org/10.19105/tjpi.v18i2.10535>
- Hasan, M., Taufiq, M., & Elmhemit, H. (2023b). Digital Transformation of Islamic Education in Pesantren Madura. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 18(2), 211–226. <https://doi.org/10.19105/tjpi.v18i2.10535>
- Hasmiza. (2025). Model Kurikulum Pendidikan Islam di Era Digital: Mengoptimalkan Teknologi untuk Pembelajaran yang Inovatif. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 11(1), 164–177. <https://doi.org/10.30998/rdje.v11i1.28068>
- Juran, J. M., & Godfrey, A. B. (1998). *Juran's Quality Handbook* (5th ed). McGraw-Hill.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan T. R. I. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*. https://www.peraturan.go.id/id/permendikbudristek-no-53-tahun-2023?utm_source=chatgpt.com
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan T. R. I. (2024). *Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik*. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. https://dikti.go.id/wp-content/uploads/2024/07/Buku-Pedoman-Implementasi-SPMI-PTA-2024-Direktorat-Pembelajaran-dan-Kemahasiswaan.pdf?utm_source=chatgpt.com
- Khasanah, M. (2024). Tantangan Penerapan Teknologi Digital dalam Pendidikan Islam: Memanfaatkan Inovasi untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 282–289. <https://doi.org/https://doi.org/10.32939/ljmpi.v2i2.4240>
- Kholillurrohman, K., & Aisyatutsaniyah, N. (2025). Implementasi dan Tantangan Penjaminan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar: Kajian Studi Pustaka. *Proceeding of International Conference on Islamic Education (ICIED)*, 10, 1397. <https://doi.org/10.18860/icied.v10i1.3793>
- Muwahid, I., Fujiyanti, I., Ilyas, H. M., & Nazib, F. M. (2026). Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Dan Relevansinya Dengan Tantangan Global. *Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(4), 1459–1468. <https://journal.al-afif.org/index.php/al-ilmiya/article/view/761>
- Oktaria, A., Khoirul, K., Fitriyenni, S., Paiman, P., & Irfan, M. (2023). Peran Pesantren dalam Era Digital. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan*

- Multikulturalisme*, 4, 432–444.
<https://doi.org/10.37680/scaffolding.v4i3.2108>
- Putra, A. T. A., & Qomariyah, E. (2024). Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan Agama Islam dan Implikasinya pada Prestasi Lembaga Pendidikan (Studi di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu AL Qalam). *Journal Publicuho*, 7(2), 627–642.
<https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/425>.
- Ramadhan, M. A., Setyaningsih, R., & Irawati. (2025). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Perguruan Tinggi. *Jurnal Kependidikan Islam*, 15(1), 23–34.
<https://doi.org/10.15642/jkpi.2025.15.1.23-33>
- Saifu, B. (2024). Pendidikan Islam di Era Digital: Integrasi Nilai Klasik dalam Pembentukan Karakter dan Akhlak. *Nusantara Journal of Islamic Studies*, 5(1). <https://doi.org/10.70379/njis.v5i1.6184>
- W, D. M. Q. A. P., Tabrani, A. M., Fatmawati, E., & Pramitha, D. (2026). Transformasi Pesantren di Era Globalisasi Digital: Inovasi Pendidikan Islam dan Adaptasi Kelembagaan. *Journal of Islamic Education and Pedagogy*, 3(1), 56–69. <https://doi.org/10.62097/jiep.v3i1.2879>